



**PUTUSAN**

**Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Kotabaru, 14 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Bangket Tenga, 31 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 24 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Februari 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 15 Februari 2017;



Hal. 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama 4 (empat) tahun di Tanjung Selor;
3. Bahwa dari perkawinan rumah tangga sebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa terhitung sejak bulan April tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan hampir sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas disebabkan oleh :
  - Tergugat tidak lagi menerima saran dan pendapat dari Penggugat dan cenderung emosi serta tidak menghargai Penggugat;
  - Penggugat sering dicaci maki oleh Tergugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur sejak tanggal 25 Januari 2021, merasa tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Penggugat dan merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
7. Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang



Hal. 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK xxxxxx tertanggal 18 Juli. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 15 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx kepala keluarga atas nama TERGUGAT tertanggal 25 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh



Hal. 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.TSe



Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3).  
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi :**

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang setelah menikah berkediaman bersama di rumah Tergugat di xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat seminggu 4 (empat) kali;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun menjadi tidak rukun dan harmonis karena ketika berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali yang terjadi pada bulan Nopember tahun 2020 di ruang keluarga, bahkan dalam pertengkara tersebut saksi mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak seharusnya diucapkan, seperti kata anjing, kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena adanya ketidaksepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembayaran cicilan tanah yang dibeli oleh saksi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah ranjang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;



Hal. 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang setelah menikah berkediaman bersama di rumah Tergugat di xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun menjadi tidak rukun dan harmonis karena saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat berkata kepada Penggugat dengan nada yang keras dan kasar sebanyak 2 hingga 3 kali yang mana terakhir kali saksi ketahui terjadi pada bulan November 2020 yang disebabkan Penggugat lalai dalam menyiapkan pakaian Tergugat untuk menghadiri acara pernikahan;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Tergugat pernah bercerita dalam keadaan marah mengenai ketidaksepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai kepulangan ke rumah orang tua di Tarakan, selain itu Tergugat pernah bercerita mengenai Penggugat yang pulang ke Banjar dan membawa pulang uang hasil dari penjualan tanah namun ketika kembali pulang ke Tanjung Selor uang tersebut telah habis;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita mengenai keinginannya untuk memiliki keturunan namun Tergugat tidak mau mengusahakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tidur bersama atau telah berpisah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Hal. 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.TSe



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 *juncto* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak bulan April tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan hampir sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak lagi menerima saran dan pendapat dari Penggugat dan cenderung emosi serta tidak menghargai Penggugat, Penggugat sering dicaci maki oleh Tergugat dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah



Hal. 6 dari 11 halaman

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.TSe





berpisah tempat tidur sejak tanggal 25 Januari 2021, sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بَدْعُوهُمْ، لَدَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أُنْكَرَ (رواه البيهقي)**

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:

- TERGUGAT, lahir di xxxxxx pada tanggal xxxxxx dari ayah bernama xxxxxx dan ibu bernama xxxxxx, dengan status kepala keluarga;





- PENGGUGAT, lahir di xxxxxx pada tanggal xxxxxx dari ayah bernama xxxxxx dan ibu bernama xxxxxx, dengan status istri;
- Dalam susunan keluarga TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak terdapat anak;
- TERGUGAT dan PENGGUGAT bertempat tinggal di, Kabupaten Bulungan;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas para pihak dan dalil permohonan 1 sampai dengan 3;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa TERGUGAT, *in casu* Tergugat yang lahir di Bangket Tenga, tanggal 31 Desember 1965, pada tanggal 15 Februari 2017 telah menikah dengan PENGGUGAT *in casu* Penggugat, lahir di Kotabaru, tanggal 14 Februari 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) dengan demikian bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jalan Cempedak, Kecamatan Tanjung Selor;



Hal. 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.TSe





adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi SAKSI I berteman dengan Penggugat kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan saksi SAKSI II adalah keponakan Tergugat, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3, serta bersesuaian dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut di atas. Oleh karena keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disertai dengan adanya kata-kata kasar kepada Penggugat adalah keterangan yang dilihat sendiri oleh saksi SAKSI I dan keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut bukanlah bukti dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa keterangan saksi SAKSI II mengenai Penggugat yang pulang ke Banjar dan membawa pulang uang hasil dari penjualan tanah namun ketika kembali pulang ke Tanjung Selor uang tersebut telah habis yang dijadikan alasan Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat, dan keterangan saksi mengenai Tergugat berkata dengan nada yang keras dan kasar kepada Penggugat adalah pendapat saksi. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut bukan merupakan kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah ranjang adalah keterangan yang didapat dari cerita Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut bukan merupakan kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tinggal bersama membina rumah tangga di xxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai keadaan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Penggugat tidak dapat membuktikan alasan



Hal. 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi penyebab Penggugat bercerai dengan Tergugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tidak cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Hal. 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Imam Faizal Baihaqi, S.H.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Rizal Arif Fitria, S.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Iwan Ariyanto, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp500.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp5.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp645.000,00</b>
	(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.TSe